

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan masyarakat modern tidak dapat dilepaskan dari peran sektor perbankan. Hal ini dikarenakan perbankan memiliki peran sentral dalam aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari, seperti transaksi pembayaran, penyimpanan dana, pemberian kredit, hingga pengelolaan investasi. Menurut Listri (2021), perbankan juga memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian suatu negara melalui fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Fungsi yang lainnya perbankan juga dijadikan sebagai entitas yang mampu melakukan *controlling* atas sistem keuangan baik itu rumah tangga keluarga hingga rumah tangga produsen. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko kredit, efisiensi pengelolaan aset, dan kemampuan menghasilkan laba. Tata pengelolaan perbankan yang baik akan berimbang pada output yang positif.

Salah satu metrik penting untuk menilai kinerja perbankan adalah pengukuran profitabilitas. Permasalahan mengenai profitabilitas sektor perbankan menjadi isu yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Setelah masa pandemi COVID-19, sektor perbankan menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga profitabilitasnya. Pada tahun 2021, peningkatan *Non-Performing Loan* (NPL) mendorong pembentukan CKPN yang lebih tinggi (Sihombing &

Marbun, 2022). Pada tahun 2022 sampai dengan 2024, meskipun perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, profitabilitas sektor perbankan belum sepenuhnya stabil. Tekanan terhadap pendapatan bunga bersih masih dirasakan akibat kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan pada masa pandemi, yang membatasi kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan optimal dari bunga kredit (Hamidah et al., 2023). Meskipun demikian, beberapa bank mulai mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi layanan perbankan, yang memberikan dampak terhadap peningkatan laba (Lantip, 2023).

Salah satu rasio yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA), yang menunjukkan seberapa efisien sebuah bank memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. ROA merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perbankan, dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan dana, efektivitas, dan efisiensi (Bunadi & Tarjo, 2022). Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja bank dalam memanfaatkan asetnya. Dalam konteks perbankan, ROA juga mencerminkan kualitas pengelolaan kredit dan aset produktif lainnya, yang menjadi faktor utama dalam mendukung pendapatan operasional. Dalam hal ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko mencakup ketentuan yang mendorong bank untuk memperhatikan efisiensi aset guna mendukung profitabilitas yang berkelanjutan. Adapun perkembangan dari tahun 2021 sampai dengan 2024

rasio *return on assets* (ROA) dan *Non-Performing Loan* (NPL) pada bank umum konvensional di Indonesia yang diambil dari laporan triwulanan IV dari OJK, dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan ROA dan NPL dari 2021 - 2024**

Keterangan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
<i>Return On Asset</i> (ROA)	1,84%	2,43%	2,78%	2,72%
<i>Non-Performing Loan</i> (NPL) - Net	3,00%	2,44%	2,19%	2,08%

Sumber: diolah dari laporan triwulan IV dari OJK (Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK))

Rasio ROA menunjukkan tren perbaikan sepanjang 2021–2023, dari 1,84% (2021) menjadi 2,43% (2022) dan mencapai 2,78% (2023), sebelum mengalami koreksi moderat ke 2,72% (2024). Secara bersamaan, kualitas aset yang tercermin pada NPL memperlihatkan penurunan yang konsisten dari 3,00% (2021) menjadi 2,44% (2022), 2,19% (2023), hingga 2,08% (2024). Pergerakan berlawanan arah antara ROA yang menguat dan NPL yang menurun mengindikasikan perbaikan manajemen risiko kredit dan pemulihan aktivitas intermediasi, yang pada gilirannya berkorelasi positif dengan kemampuan bank menghasilkan laba dari aset yang dikelola.

Kecenderungan turunnya NPL umumnya berkaitan dengan berkurangnya tekanan risiko kredit, yang dalam kerangka PSAK 71 tercermin pada kebutuhan pembentukan CKPN atau *expected credit loss* (ECL). Karena CKPN diakui sebagai beban penurunan nilai, dinamika pencadangan ini berpengaruh langsung terhadap laba. Oleh sebab itu, bagian berikutnya menelaah peran

CKPN sebagai penyangga kerugian kredit yang bersifat *forward-looking*, serta bagaimana perubahan tingkat CKPN dapat memperkuat atau justru menahan perbaikan ROA yang tercatat pada periode 2021 sampai 2024.

CKPN menggambarkan estimasi potensi kerugian kredit yang dialokasikan oleh bank untuk mengantisipasi risiko gagal bayar. Tingginya CKPN dapat menunjukkan peningkatan risiko kredit bermasalah, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan laba bersih dan ROA (Pramestika & Muchlis, 2023).

Dalam konteks empiris, dinamika pembentukan CKPN pada kelompok bank milik negara atau Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, dan BTN) menunjukkan tren yang fluktuatif sepanjang periode 2021–2024.

**Tabel 1.2**  
**CKPN atas kredit yang diberikan pada Bank Himbara (2021–2024)**

Bank Himbara	Tahun (Dalam Milyaran)			
	2021	2022	2023	2024
BRI	86,24	92,85	85,29	80,90
Mandiri	68,59	64,61	53,10	49,35
BNI	50,29	50,33	47,16	38,68
BTN	13,17	14,10	14,19	11,73

Sumber: Data diolah penulis, *annual report* (2021–2024)

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa BRI memiliki rasio CKPN tertinggi sepanjang periode 2021–2024, dengan nilai mencapai 92,85 milyar pada tahun 2022 sebelum menurun menjadi 80,90 milyar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kebijakan pencadangan yang konservatif dalam mengantisipasi risiko kredit, sejalan dengan portofolio kredit produktif BRI yang besar dan

beragam. Bank Mandiri juga mengalami penurunan rasio CKPN dari 68,59 milyar pada tahun 2021 menjadi 49,35 milyar pada tahun 2024, yang mencerminkan perbaikan kualitas aset dan efisiensi manajemen risiko. BNI memperlihatkan tren penurunan CKPN dari 50,29 milyar menjadi 38,68 milyar, sementara BTN memiliki rasio terendah di antara Himbara, dengan CKPN berkisar antara 13,17 milyar hingga 11,73 milyar pada periode yang sama.

Secara umum, tren penurunan CKPN dari tahun 2021 hingga 2024 menggambarkan proses pemulihan pasca-pandemi COVID-19, di mana kualitas kredit mulai membaik seiring dengan menurunnya restrukturisasi kredit dan peningkatan kemampuan bayar debitur.

Pengelolaan CKPN diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang diterbitkan pada 19 Desember 2019. Peraturan ini mengatur bahwa bank harus membentuk cadangan berdasarkan penilaian kualitas asetnya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bank memiliki cadangan yang memadai dalam menghadapi risiko kredit, sehingga dapat menjaga stabilitas keuangannya. Lalu, dalam rangka memperkuat kualitas pelaporan keuangan dan meningkatkan transparansi sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional.

Surat edaran ini hadir sebagai respons terhadap perkembangan standar akuntansi keuangan, khususnya penerapan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, yang membawa perubahan signifikan dalam pengakuan dan

pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada aset keuangan bank. SEOJK ini memberikan panduan teknis yang bersifat prinsipil namun aplikatif, mencakup penjelasan konseptual, perlakuan akuntansi, dan ilustrasi jurnal atas berbagai transaksi perbankan.

Salah satu fokus utama adalah bagaimana perbankan menerapkan metode *expected credit loss* (ECL) dalam pembentukan CKPN, sesuai dengan ketentuan PSAK 71, guna menggantikan pendekatan *incurred loss* yang sebelumnya digunakan berdasarkan PSAK 55. Menurut Goncharenko & Rauf (2024) dengan pendekatan ECL, bank diharuskan untuk melakukan estimasi kerugian kredit secara proaktif sejak pengakuan awal aset keuangan, yang tentunya meningkatkan nilai CKPN.

Selain itu, *Net Interest Margin* (NIM) juga menjadi indikator utama yang menunjukkan efisiensi bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset produktifnya.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan NIM dari 2021 - 2024**

Keterangan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
<i>Net interest Margin</i> (NIM)	4,51%	4,71%	4,81%	4,72%

Sumber: diolah dari laporan triwulan IV dari OJK (Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK))

Berdasarkan Tabel 1.3, perkembangan *Net Interest Margin* (NIM) perbankan umum konvensional pada periode 2021–2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada awal periode, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun terakhir. Nilai NIM tercatat

sebesar 4,51% pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 4,71% pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 4,81% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 NIM mengalami sedikit penurunan menjadi 4,72%.

Peningkatan NIM dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa perbankan mampu memperbaiki kemampuan dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset produktif yang dikelola. Secara konseptual, NIM mencerminkan efisiensi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau penempatan produktif lainnya. Kenaikan rasio ini mengindikasikan bahwa spread antara pendapatan bunga dengan beban bunga semakin membaik, sehingga bank memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan laba operasional.

Kondisi kenaikan NIM pada 2022 dan 2023 dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari mulai pulihnya aktivitas intermediasi perbankan pascapandemi, membaiknya penyaluran kredit, serta kemampuan bank dalam mengelola struktur pendanaan secara lebih efisien. Bank yang mampu mempertahankan proporsi dana murah seperti giro dan tabungan cenderung memiliki biaya dana yang lebih rendah, sehingga dapat menghasilkan margin bunga bersih yang lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan NIM pada periode tersebut mencerminkan perbaikan kinerja industri perbankan dalam menghasilkan pendapatan inti.

Sementara itu, penurunan tipis NIM dari 4,81% pada 2023 menjadi 4,72% pada 2024 menunjukkan bahwa perbankan mulai menghadapi tekanan terhadap

margin bunga bersih. Penurunan ini dapat disebabkan oleh meningkatnya biaya dana akibat persaingan penghimpunan dana pihak ketiga, perubahan tingkat suku bunga pasar, atau penyesuaian strategi penyaluran kredit. Meskipun demikian, nilai NIM tahun 2024 masih berada di atas posisi tahun 2021, sehingga secara umum kondisi margin bunga perbankan masih tergolong cukup baik.

Sesuai laporan OJK tersebut, bahwa perbankan di Indonesia memiliki NIM dengan nilai tinggi yang mencerminkan kemampuan bank dalam memaksimalkan pendapatan bunga bersih dari pinjaman dan investasi, yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan bank. NIM dapat dikategorikan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2004, yang mengharuskan bank untuk mengungkapkan kinerja NIM sebagai bagian dari laporan keuangannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi kinerja bank kepada publik dan mendukung stabilitas sektor perbankan.

Sejumlah penelitian terdahulu melakukan analisis mengenai praktik pembentukan CKPN yang menunjukkan hasil yang tidak seragam. Berdasarkan penelitian Sihombing & Marbun, (2022) menjelaskan bahwa hasil analisis data menunjukkan bahwa rasio CKPN memiliki dampak terhadap ROA. Oleh karena itu, peningkatan rasio CKPN akan berdampak pada penurunan ROA, begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena dana yang dicadangkan untuk kebutuhan CKPN akan mengurangi jumlah dana yang dapat digunakan bank untuk memberikan kredit. Akibatnya, bank tidak akan dapat menghasilkan keuntungan melalui bunga atas kredit yang diberikan. Penelitian tersebut

sejalan dengan Kasanah et al. (2022) ROA bank konvensional maupun syariah dipengaruhi oleh CKPN, dan upaya untuk mencapai kinerja yang efisien dan menjaga kesehatan bank harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal perusahaan seperti ekuitas, size, CKPN, dan LDR (*Loan To Deposit Ratio*)/FDR (*Financing To Deposit Ratio*).

Bank di Indonesia harus mampu meningkatkan kinerjanya agar perkembangan ukuran aset dapat sejalan dengan tingkat profitabilitas yang dihasilkan, menjaga kualitas aset agar kesehatan bank tetap terjaga, serta memiliki nilai ekuitas yang proporsional. Prena & Nareswari (2022) menjelaskan bahwa pengujian pengaruh CKPN menunjukkan adanya hubungan terhadap tingkat rasio profitabilitas bank. Temuan mengindikasikan adanya peningkatan nilai CKPN justru dapat mengecilkan tingkat ROA, hasil ini sejalan dengan penelitian Maulidha & Kusumah (2023) yang mengungkapkan variabel ROA dapat dipengaruhi oleh penurunan pendapatan dari penyaluran kredit sebagai akibat dari pencadangan CKPN yang terus meningkat dan penurunan kemampuan bank untuk memberikan kredit.

Namun sebaliknya, menurut Limbong & Diana (2022) bahwa Jumlah ROA tidak dapat dipengaruhi oleh CKPN. Hasil tersebut sejalan dengan Hamidah et al. (2023) yang mengungkapkan bahwa CKPN yang terbentuk disebabkan adanya restrukturisasi kredit selama masa covid-19 tidak mempengaruhi ROA.

Selain hubungan antara CKPN dengan variabel ROA, menurut Rifansa et al. (2022) terdapat pengaruh antara NIM terhadap ROA. Penelitian ini

menunjukkan bank yang tercatat pada buku IV dari periode 2016 sampai dengan 2020 bahwa NIM yang tinggi dapat menghasilkan pendapatan bunga bersih yang tinggi juga sehingga hal ini menunjukkan secara teori bahwa NIM memiliki hubungan yang searah dengan profitabilitas. Selaras dengan penelitian yang diambil selama sepuluh tahun dari 2012 sampai dengan 2021 oleh Siregar (2022) juga menjelaskan bahwa NIM pada bank BUMN yang tercatat pada bursa efek Indonesia memiliki pengaruh terhadap ROA. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa NIM dapat mempengaruhi profitabilitas, tetapi intensitas dan signifikansinya berbeda antar sampel dan periode, selaras dengan penelitian dari Surtikanti et al. (2022), Putri & Dana (2018) dan Indrawan & Kaniawati Dewi (2020).

Penelitian serupa dilakukan oleh Nurwulandari et al. (2022) pada bank-bank komersial Indonesia dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Hasilnya menunjukkan bahwa NIM berpengaruh terhadap ROA, sedangkan efisiensi operasional (OER) berpengaruh terhadap profitabilitas.

Sedangkan penelitian bank diluar negeri yang dilakukan oleh Chukwuogor et al. (2021) meneliti determinan profitabilitas perbankan di Amerika Serikat dengan pendekatan *Generalized Method of Moments* (GMM) selama 1996–2019 dan Das Gupta et al. (2021) yang meneliti hubungan antara biaya intermediasi keuangan, risiko, dan efisiensi perbankan di Bangladesh dengan menggunakan model Two-Step System GMM. Keduanya memiliki hasil yang sama, yaitu NIM berpengaruh terhadap ROA.

Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan *Net Interest Margin (NIM)* terhadap profitabilitas bank dapat bervariasi tergantung pada karakteristik masing-masing bank. Salah satu karakteristik penting yang dapat memoderasi hubungan ini adalah ukuran bank (*bank size*). Ukuran bank mencerminkan kapasitas ekonomi, skala operasional, dan daya tahan suatu bank dalam menghadapi risiko finansial. Bank yang lebih besar umumnya memiliki keunggulan dalam hal diversifikasi risiko, efisiensi operasional, serta akses terhadap sumber pendanaan yang lebih murah, sehingga dapat menahan dampak negatif dari peningkatan CKPN atau fluktuasi NIM terhadap profitabilitas.

Menurut Maudi et al. (2020), ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh CSR dan GCG terhadap profitabilitas, namun dapat melemahkan hubungan antara zakat dan profitabilitas pada perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak hanya memengaruhi efisiensi internal, tetapi juga sensitivitas terhadap variabel-variabel eksternal. Selain itu, Kemala Dewi et al. (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan, meskipun tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh GCG dan leverage. Penelitian Lantip (2023) menguatkan peran moderasi ukuran perusahaan, di mana perusahaan besar lebih siap menghadapi transformasi digital karena memiliki sumber daya, keahlian, dan infrastruktur yang memadai untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kinerja keuangan.

Selain itu, besar kecilnya bank juga mempengaruhi pendapatan atau profitabilitas dari bank. Salah satu indikator untuk menentukan besar kecilnya suatu bank adalah dengan melihat total aset bank. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuniari & Badjra (2019) yang menemukan bahwa ukuran bank atau bank size memiliki korelasi yang positif terhadap profitabilitas. Selain itu beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia juga menemukan bahwa ukuran bank berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian tersebut diantaranya adalah (Agustini et al., 2020). Namun penelitian yang dilakukan oleh Deni Riwandha Putra & Sampurno (2021) menemukan bahwa ukuran bank memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Dengan menyoroti peran ukuran bank sebagai variabel moderasi antara CKPN terhadap ROA, Chowdhury et al. (2024) mengungkapkan ukuran bank memoderasi hubungan antara diversifikasi pendapatan dan diversifikasi aset terhadap stabilitas bank. Sedangkan penelitian Amilla & Viverita (2024) menjelaskan bank dengan aset besar menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptif yang lebih tinggi dalam menjaga kinerja di tengah tekanan ekonomi. Lalu, penelitian Sakti & Rachmawati (2024) memberikan bukti paling langsung bahwa bank besar terbukti mampu menekan dampak penurunan laba akibat pembentukan CKPN karena memiliki kapasitas manajemen risiko dan efisiensi operasional yang lebih tinggi.

Sementara itu peran ukuran bank sebagai variabel moderasi antara NIM terhadap ROA, dijelaskan melalui penelitian yang dilakukan oleh Fahru Rachman et al. (2023) bahwa manajemen bank perlu mengelola rasio keuangan

dengan mempertimbangkan ukuran bank dan Sofie Abdul Hasan et al. (2020) yang juga menunjukkan bahwa pengaruh faktor keuangan dan non-keuangan terhadap profitabilitas akan berbeda ketika dimoderasi oleh ukuran bank. Temuan lain yang relevan dikemukakan oleh Zamzam & Suryaningprang (2024) pada PT Bank Tabungan Negara Tbk periode 2010–2022. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran bank (*size*) mampu memoderasi sekaligus memperkuat pengaruh NIM terhadap ROA dengan menggunakan objek bank tunggal, hasilnya tetap memberikan indikasi bahwa ukuran bank merupakan konteks penting dalam menjelaskan variasi profitabilitas berbasis pendapatan bunga.

Oleh karena itu, memasukkan ukuran bank sebagai variabel moderasi menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai hubungan antara risiko kredit, efisiensi pendapatan bunga, dan profitabilitas dalam industri perbankan Indonesia.

Dengan mempertimbangkan uraian fenomena empiris dan hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut terutama CKPN terhadap ROA, perbedaan hasil ini menandakan bahwa pengaruh CKPN terhadap profitabilitas belum sepenuhnya konsisten di berbagai periode maupun jenis bank.

Lalu selanjutnya, terdapat kesenjangan teoritis dan metodologis karena sebagian besar penelitian sebelumnya sangat jarang menguji antara CKPN dan NIM terhadap ROA yang dapat dimoderasi oleh ukuran bank (*bank size*).

Padahal, *bank size* memiliki peran penting dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel keuangan tersebut. Ukuran bank mencerminkan kapasitas ekonomi, skala operasional, serta kemampuan manajemen risiko yang berbeda antar lembaga keuangan. Oleh karena itu, menambahkan ukuran bank sebagai variabel moderasi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana CKPN dan NIM berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia.

Dan yang terakhir, terdapat kesenjangan konteks waktu. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya mencakup periode sebelum penerapan PSAK 71 atau terbatas pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada periode 2021 sampai 2024, yaitu masa pasca-pandemi dan setelah penerapan penuh PSAK 71.

Dengan adanya kesenjangan tersebut penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir mengenai pengaruh CKPN dan NIM terhadap profitabilitas dengan ukuran bank sebagai variabel moderasi pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan untuk merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pengaruh CKPN dan NIM terhadap ROA serta bagaimana peran ukuran bank sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Profitabilitas merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja keuangan suatu bank, yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. *Return on Assets* (ROA) menjadi salah satu ukuran profitabilitas yang paling umum digunakan karena memperlihatkan efisiensi manajemen dalam mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

Dalam praktik perbankan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan bentuk proteksi atas risiko gagal bayar yang timbul dari aset keuangan, khususnya kredit. Semakin besar CKPN yang dibentuk, maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh bank, sehingga berpotensi menurunkan profitabilitas. Di sisi lain, *Net Interest Margin* (NIM) menunjukkan efisiensi bank dalam memperoleh pendapatan bunga bersih dari aset produktifnya. Peningkatan NIM umumnya berkontribusi positif terhadap laba yang dihasilkan oleh bank (Triuspitorini et al., 2022).

Selain CKPN dan NIM, ukuran bank juga menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan. Ukuran bank mencerminkan besar kecilnya skala usaha, kapasitas aset, efisiensi operasional, serta kemampuan bank dalam menghadapi risiko keuangan. Bank dengan ukuran yang lebih besar pada umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola risiko kredit, menjaga efisiensi intermediasi, serta mempertahankan profitabilitas dibandingkan bank dengan ukuran yang lebih kecil. Oleh karena itu, ukuran bank diduga tidak hanya berpengaruh langsung terhadap ROA, tetapi juga dapat memoderasi hubungan antara CKPN dan NIM terhadap ROA.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perbankan.
2. Pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perbankan.
3. Pengaruh Ukuran Bank terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perbankan.
4. Peran Ukuran Bank dalam memperlemah pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perbankan.
5. Peran ukuran bank dalam memperkuat pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perbankan.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, pertanyaan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Apakah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) perbankan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024?
2. Apakah *Net Interest Margin* (NIM) memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) perbankan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024?

3. Apakah Ukuran Bank (*Bank Size*) memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) perbankan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024?
4. Apakah Ukuran Bank dapat memperlemah pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap *Return on Assets* (ROA) perbankan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024?
5. Apakah Ukuran Bank dapat memperkuat pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return on Assets* (ROA) perbankan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024.
2. Menganalisis pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024.
3. Menganalisis pengaruh Ukuran Bank terhadap *Return On Asset* (ROA) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024.

4. Menganalisis peran Ukuran Bank sebagai variabel moderasi dalam memperlemah atau memperkuat pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024.
5. Menganalisis peran Ukuran Bank sebagai variabel moderasi dalam memperlemah atau memperkuat pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah:

#### **1.5.1. Akademisi**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang keuangan serta menambah pemahaman dan wawasan serta pengetahuan tentang pengaruh hubungan antara CKPN, NIM, dan profitabilitas perbankan yang dimoderasi oleh ukuran bank. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di masa depan terutama yang berfokus pada pengelolaan risiko kredit dan efisiensi pendapatan bunga guna meningkatkan profitabilitas dalam konteks ekonomi yang dinamis.

#### **1.5.2. Perbankan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi empiris yang dapat digunakan oleh manajemen bank untuk meningkatkan efektivitas

pengelolaan risiko kredit dan efisiensi keuangan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan. Selain itu, membantu manajemen bank dalam menyesuaikan strategi berdasarkan ukuran dan karakteristik masing-masing bank, terutama dalam menghadapi tekanan regulasi, volatilitas kredit, dan persaingan yang semakin ketat di sektor jasa keuangan.

### **1.5.3. Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada investor mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas perbankan dan membantu investor dalam mengevaluasi kinerja keuangan perbankan dan mengambil keputusan investasi yang lebih rasional berdasarkan data empiris.

### **1.5.4. Regulator**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi referensi bagi regulator untuk membuat kebijakan. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi regulator dalam menyediakan wawasan yang dapat digunakan regulator, seperti OJK dan Bank Indonesia, sehingga regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung stabilitas dan integritas sistem perbankan nasional demi melindungi kepentingan publik.